



KODE ETIK

PT. BINTANG AGNETA INDONESIA

Jl. Kiai Caringin No. 20A Cideng, Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Phone : +62 822 9965 7047 Email : office_agneta@gmail.com
www.myhiro.biz

ISI HALAMAN

Kode Etik dan Peraturan Mitra	01
Pengantar	01
Bab 1 Ketentuan Umum	02
Pasal 1	02
Bab 2 Menjadi Mitra, Keanggotaan Sponsorisasi, Pengunduran Diri	03
Pasal 2 - Menjadi Mitra	03
Pasal 3 - Keanggotaan	05
Pasal 4 - Sponsorisasi	06
Pasal 5 - Pengakhiran Keanggotaan Seorang Mitra	07
Bab 3 Hak dan Kewajiban Mitra	08
Pasal 6 - Kewajiban Mitra	08
Pasal 7 - Hak Mitra	09
Bab 4 Hak dan Kewajiban Perusahaan	10
Pasal 8 - Hak PT Janitra Jaya Mulia	10
Pasal 9 - Kewajiban PT Bintang Agneta Indonesia	11
Bab 5 Ahli Waris	11
Pasal 10 - Ahli Waris dan Penghibahan	11
Bab 6 Peralihan Kemitraan	13
Pasal 11	14

ISI HALAMAN

Bab 7	Pensponsoran Yang Tidak Sah	14
	Pasal 12 - Pensponsoran Yang Tidak Sah dan Sanksinya	14
Bab 8	Pembelian Produk, Penjualan Produk, Jaminan Kepuasan	14
	Pasal 13 - Pembelian Produk	14
	Pasal 14 - Penjualan Produk	15
	Pasal 15 - Jaminan Kepuasan	15
Bab 9	Penggunaan Iklan, Merek Dagang dan Logo	16
	Pasal 16	15
Bab 10	Bonus	16
	Pasal 17	16
Bab 11	Pajak	17
	Pasal 18	17
Bab 12	Pelanggaran dan Sanksi-sanksi	18
	Pasal 19	18
Bab 13	Penyelesaian Perselisihan	19
Bab 14	Penutup	20
	Pasal 20	20

KODE ETIK DAN PERATURAN MITRA

Pengantar

Kode Etik dan Peraturan MITRA PT. BINTANG AGNETA INDONESIA ini di maksudkan untuk memberikan arahan kepada MITRA dalam menjalankan bisnis di PT. BINTANG AGNETA INDONESIA. Peraturan dan kode etik Perusahaan ini dibuat sebagai peraturan dan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA dengan tujuan dan maksud :

- a. Menjelaskan dan mengatur hubungan antara Perusahaan dengan MITRA.
- b. Menjelaskan mengenai peraturan dan etika yang harus ditaati dalam menjalankan bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.
- c. Menjaga dan melindungi kepentingan Perusahaan dan MITRA.
- d. Mengatur dan melindungi kepentingan hukum Perusahaan dan MITRA, dari tindakan MITRA yang dapat menyebabkan dan atau berpotensi menyebabkan timbulnya kerugian terhadap Perusahaan dan atau MITRA lain.
- e. Menyatakan dan mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab MITRA dalam menjalankan bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.

Disini diatur berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA, baik hubungan antar sesama MITRA maupun antara Perusahaan dan MITRA. Seluruh MITRA harus dan wajib mentaati Kode Etik dan Peraturan MITRA. Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk mengubah, memperbaharui, dan atau menambah serta menghapus semua dan atau sebagian dari Kode Etik dan Peraturan KeMITRAan ini apabila dianggap perlu.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. PT. BINTANG AGNETA INDONESIA adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan berkedudukan di Jl. Kiai Caringin No. 20A Jakarta Pusat, pemasok produk ke konsumen melalui para MITRA.
2. Produk adalah semua jenis barang – barang yang dipasarkan oleh Perusahaan secara eksklusif dengan sistem penjualan berjenjang kepada para konsumen dan / atau MITRA.
3. MITRA adalah perorangan atau badan hukum yang telah mendaftarkan keanggotaannya dengan cara menyerahkan formulir pendaftaran (Application Form) yang sah dan telah disetujui oleh Perusahaan sebagai anggota PT. BINTANG AGNETA INDONESIA dan terdaftar secara resmi serta bersedia mengikuti tata tertib keanggotaan PT. BINTANG AGNETA INDONESIA. MITRA adalah Mitra usaha, dan bukan karyawan PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.
4. Downline adalah mitra usaha yang disponsori digroup atau jaringan
5. Upline adalah MITRA yang berada pada satu garis lurus keatas.
6. Konsumen adalah pembeli dari produk-produk PT. BINTANG AGNETA INDONESIA dengan tujuan untuk digunakan sendiri.
7. Crossline adalah MITRA dan / atau anggota yang berbeda garis sponsor.
8. Jaringan adalah beberapa MITRA yang berada dalam kelompok anggota yang bersangkutan.
9. Kartu anggota adalah tanda pengenal yang diberikan oleh Perusahaan kepada MITRA sebagai bukti keanggotaan dan dipakai sebagai alat untuk berhubungan dengan Perusahaan, MITRA serta Konsumen dalam menjalankan aktivitas bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.
10. Produk adalah barang–barang yang dipasarkan oleh Perusahaan kepada para konsumen dan / atau MITRA.

11. Bonus Sponsor adalah bonus yang diberikan kepada Mitra PT. BINTANG AGNETA INDONESIA apabila berhasil mengajak atau mereferensikan Bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA ini kepada orang lain.
12. Bonus Pasangan adalah bonus yang diterima oleh Member karena telah terjadi keseimbangan kaki antara kaki kiri dan kaki kanan.
13. Bonus Reward adalah bonus yang diterima oleh Mitra apabila di jaringannya telah memenuhi ketentuan & pra-syarat yang ditentukan oleh Perusahaan
14. Kode Etik Perusahaan Kode Etik berarti peraturan ini adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi MITRA dalam menjalankan usaha PT. BINTANG AGNETA INDONESIA sejak terdaftar secara resmi.
15. Sponsor adalah MITRA yang telah melakukan perekrutan kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi MITRA PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.
16. Starter Kit adalah panduan usaha yang diberikan Perusahaan kepada anggota baru, yang berisi: Profil PT. BINTANG AGNETA INDONESIA, Kode Etik dan Peraturan MITRA, Marketing Plan, Brosur Produk, Daftar Harga Produk, Formulir Pendaftaran MITRA, dan lain-lain.
17. MITRA aktif adalah MITRA yang melakukan maintain maupun perekrutan dalam bulan periode yang berjalan.

BAB 2

MENJADI MITRA, KEANGGOTAAN, SPONSORISASI, PENGUNDURAN DIRI

Pasal 2 - Menjadi MITRA

1. Warga Negara Indonesia minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah memiliki KTP.
2. MITRA merupakan Mitra mandiri Perusahaan dan bukan karyawan PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.
3. Disponsori oleh seorang MITRA yang sah. Pemohon bebas untuk memilih sponsor yang dipercaya mampu memberikan bimbingan dan pelatihan kepadanya.

4. Mengisi Formulir Pendaftaran MITRA sebagai tanda bukti pengajuan diri sebagai MITRA, dan Mitra setuju semua data yang diterima oleh Perusahaan akan menjadi milik Perusahaan sepenuhnya dan hanya digunakan untuk kepentingan Perusahaan.
5. Untuk pendaftaran keMITRAan akan mendapatkan 1 (satu) set Starter kit.
6. Pemohon tidak dibenarkan menggunakan nama pihak ketiga ataupun nama fiktif untuk pendaftaran keMITRAannya.
7. Seorang MITRA hanya di ijinakan memiliki satu nomor keanggotaan. Apabila ditemukan pendaftaran ganda, Perusahaan akan membatalkan nomor keanggotaan MITRA yang terakhir / Termuda sesuai penanggalan.
8. Perusahaan mempunyai hak untuk menolak permohonan untuk menjadi MITRA. Tanpa penjelasan.
9. Seluruh perubahan data keMITRAan harus disampaikan melalui Formulir Perubahan Data yang telah disiapkan Perusahaan.
10. Seorang MITRA dilarang memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar atau tidak akurat kepada Perusahaan.
11. Seorang MITRA berkewajiban segera memberitahukan pihak Perusahaan apabila terdapat perubahan atau kesalahan dalam mengisi/memasukkan data keanggotaannya sebagai MITRA.
12. Perusahaan mempunyai hak untuk segera menghentikan status keanggotaannya sebagai MITRA dalam hal MITRA telah sengaja memberikan informasi yang salah atau tidak akurat.
13. Segala kerugian yang timbul terhadap MITRA itu sendiri maupun terhadap Perusahaan ataupun pihak – pihak lainnya yang disebabkan karena kesalahan, kelalaian dan / atau kesengajaan dalam mengisi dan memberikan data keanggotaan menjadi tanggung jawab MITRA secara pribadi.

Pasal 3 – Keanggotaan

1. Biaya pendaftaran keanggotaan sebagai MITRA ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), besaran biaya sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan atas biaya pendaftaran tersebut akan diumumkan dan berlaku efektif setelah pengumuman atau pemberitahuan resmi dari PT. BINTANG AGNETA INDONESIA dikeluarkan.
2. Keanggotaan MITRA berlaku sejak terdaftar secara resmi disertai dengan Mitra telah setuju telah membaca dan setuju dengan kode etik.
3. Masa keanggotaan bagi MITRA PT. BINTANG AGNETA INDONESIA berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui setiap tahunnya, tetapi MITRA dengan melakukan pembelanjaan kepada Perusahaan sebesar minimum Rp. 365.000,- dalam 1 (satu) tahun atas nama tersebut ditujukan pada pembelian produk PT. BINTANG AGNETA INDONESIA atas nama MITRA yang bersangkutan.
4. Apabila MITRA gagal memenuhi syarat sesuai point 3 diatas, yaitu dalam 1 (satu) tahun (terhitung sejak tanggal pembelanjaan terakhir) dimana MITRA tidak melakukan transaksi/ pembelanjaan maka secara otomatis status keanggotaan sebagai MITRA tersebut menjadi gugur/Hangus.
5. MITRA yang keanggotaannya telah gugur, dapat mendaftar kembali dengan status sebagai MITRA baru, dibawah sponsor yang sama atau dibawah sponsor lain. Dalam hal dibawah sponsor lain maka MITRA tersebut akan diberlakukan tenggang waktu 6 bulan dengan status keanggotaan sebagai MITRA baru, MITRA tersebut tidak berhak terhadap peringkat / posisi dalam jaringan sebelumnya yang telah ada.
6. Seorang MITRA dapat merekrut pasangannya (suami/istri) dengan ketentuan pasangannya harus berada langsung di bawah MITRA tersebut.
7. Jika sepasang suami istri (MITRA) bercerai, maka yang berhak terhadap keMITRAan PT. BINTANG AGNETA INDONESIA adalah yang namanya tercantum dalam Formulir Pendaftaran MITRA, Atau terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
8. Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starterkit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula.

Pasal 4 – Sponsorisasi

1. Setiap MITRA tidak diperbolehkan mempengaruhi dengan cara apapun MITRA yang bukan disponsori secara pribadi untuk pindah jaringan atau pada Perusahaan lain.
2. Jika seorang MITRA disponsori oleh dua orang sponsor yang berlainan dan pensponsoran yang kedua terjadi ketika MITRA tersebut masih aktif, maka yang dianggap sah adalah sponsor yang pertama.
3. Jika terjadi pelanggaran hak-hak pensponsoran maka Perusahaan dapat menerima laporan dari para MITRA/sponsor lainnya untuk diambil suatu tindakan, sesuai dengan ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Kode Etik dan peraturan MITRA ini.
4. MITRA yang melakukan pensponsoran wajib melakukan bimbingan, pelatihan, dan penjelasan yang benar segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA secara benar terhadap MITRA yang disponsori.
5. MITRA yang melakukan pensponsoran bertanggung jawab untuk mengarahkan MITRA yang disponsori tersebut dalam hal mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Sponsor wajib untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan penjelasan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA secara benar.
7. Sponsor tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan para downline ataupun calon downline baik dalam hal produk maupun panduan bisnis.
8. Sponsor wajib menjelaskan secara akurat dan benar, baik diminta ataupun tidak, kepada downlinenya mengenai segala hak, kewajiban, kebijaksanaan, aturan, program dan promosi Perusahaan sebagaimana yang telah diatur oleh Perusahaan.
9. MITRA PT. BINTANG AGNETA INDONESIA tidak diperkenankan mensponsori karyawan Perusahaan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menjaga keadilan pelayanan karyawan terhadap MITRA.

Pasal 5 - Pengakhiran Keanggotaan Seorang Mitra

1. Pengunduran diri
 - a. Seorang MITRA dapat mengundurkan diri dengan cara menyerahkan surat permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan.
 - b. Sehubungan dengan pengunduran diri MITRA tersebut, maka segala akibat hukum yang timbul terhadap pihak ketiga, berkenaan dengan aktivitas / bisnisnya, menjadi tanggung jawab MITRA tersebut sepenuhnya.
 - c. Setelah mengundurkan diri, MITRA dilarang bergabung kembali di pohon jaringan yang berbeda sebelum masa 6 bulan berlalu.
2. Pemutusan Keanggotaan Mitra

Dalam hal diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh MITRA, yang dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaannya, maka berdasarkan surat keputusan, Perusahaan berhak mengakhiri keanggotaan MITRA tersebut. (Bab 12 pasal 19)
3. Buy Back Guarantee/Jaminan pembelian kembali

Seorang MITRA yang mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, dapat mengembalikan sisa produk yang belum terjual kepada Perusahaan dalam kondisi baik dan layak jual termasuk bahan-bahan promosi, alat bantu penjualan yang dibeli, dan Perusahaan akan membeli produk tersebut dipotong biaya administrasi 10% dari harga pembelian bersih, dan dipotong juga biaya setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra berkaitan dengan pembelian produk yang akan dikembalikan.

BAB 3

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

Pasal 6 - Kewajiban MITRA

1. MITRA dalam menjalankan bisnis di PT. BINTANG AGNETA INDONESIA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik Perusahaan. MITRA tidak dibenarkan menjalankan aktivitas-aktivitas yang dapat merusak nama baik Perusahaan.
3. MITRA tidak diperkenankan bertindak untuk dan mengatasnamakan Perusahaan, mewakili Perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain dan/atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil Perusahaan.
4. MITRA tidak diperbolehkan memberikan informasi, jaringan, atau hal lain yang bersifat rahasia kepada pihak lain.
5. MITRA tidak dibenarkan menyatakan dirinya sendiri atau orang lain memiliki suatu daerah kekuasaan.
6. MITRA tidak dapat melibatkan Perusahaan terhadap tuntutan, tanggung jawab, kerugian atau hal lain yang timbul akibat aktivitas keanggotaan.
7. MITRA bertanggungjawab terhadap segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas keMITRAan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ditentukan Perusahaan.
8. Bekerjasama dan menjaga keutuhan serta keharmonisan dengan sesama MITRA.
9. Menjual produk, memberikan informasi yang benar dalam menjelaskan kualitas, daya guna, cara pemakaian, dan kandungan dari produk-produk yang dipasarkan. Perusahaan. MITRA tidak boleh membuat suatu penjelasan sendiri berkenaan barang-barang yang dijual, selain dari yang tertulis pada label barang atau brosur-brosur resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
10. MITRA bertanggung jawab untuk tidak membuat alat bantu apapun baik berupa gambar, visual, atau apapun tanpa mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan.
11. MITRA bertanggung jawab untuk tidak menjual atau mengedarkan produk yang tidak layak pakai/konsumsi.

Pasal 7 - Hak MITRA

1. MITRA berhak atas persamaan perlakuan bagisesama MITRA sesuai tingkatan keMITRAannya.
2. MITRA berhak menentukan kepada siapa dan dengan siapa dirinya melakukan aktivitas keMITRAan.
3. MITRA berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari Perusahaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
4. MITRA berhak mendapatkan imbalan finansial berupa bonus dari Perusahaan atas aktivitas keMITRAannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
5. MITRA berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari Perusahaan mengenai produk-produk Perusahaan.
6. MITRA berhak mendapatkan pelatihan, bimbingan, pengarahan tentang penjualan berjenjang PT. BINTANG AGNETA INDONESIA baik dari Perusahaan maupun dari Up Line/sponsorinya.
7. MITRA dapat mengembangkan jaringan dalam jumlah yang tidak terbatas di seluruh Indonesia.
8. MITRA wajib melakukan pembinaan, pelatihan, dan motivasi bagi MITRA yang disponsorinya menurut cara-cara yang tidak bertentangan dengan kaedah Perusahaan.
9. MITRA wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.

BAB 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

PASAL 8 - Hak PT. BINTANG AGNETA INDONESIA

1. Menerima formulir Pendaftaran Mitra Usaha yang diisi secara jujur dan benar.
2. PT. BINTANG AGNETA INDONESIA berhak menahan bonus dan mencabut keanggotaan mitra bisnis apabila mitra bisnis tersebut terbukti melanggar kode etik dan peraturan PT. BINTANG AGNETA INDONESIA, yang secara nyata atau penilaian PT. BINTANG AGNETA INDONESIA sangat potensial membahayakan kelangsungan hidup PT. BINTANG AGNETA INDONESIA .

3. Dalam hal menjaga usahanya, PT. BINTANG AGNETA INDONESIA berhak untuk melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha-Mitra Usahanya dalam menjalankan usahanya yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.
4. PT. BINTANG AGNETA INDONESIA tidak memiliki kewajiban sedikitpun untuk memberikan tunjangan dalam bentuk apapun guna pengembangan bisnis Mitra Usaha yang bersangkutan.
5. Adapun dukungan (support) dari PT. BINTANG AGNETA INDONESIA diberikan bersifat umum sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh Mitra Usaha yang lain juga. (Pasal 9 ayat 5) dukungan bersifat umum.

PASAL 9 - Kewajiban PT. BINTANG AGNETA INDONESIA

1. Memberikan bonus/reward, atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra Usahanya sesuai dengan yang dijanjikan oleh PT. BINTANG AGNETA INDONESIA yang tercantum dalam marketing plan.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada Mitra Usaha secara benar dan jelas tentang usahanya, marketing plan, produk dan lain-lain terkait dengan kegiatannya.
3. Menyediakan produk yang baik dan berkualitas (memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku Indonesia) serta alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. PT. BINTANG AGNETA INDONESIA dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Usaha, berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia.
5. PT. BINTANG AGNETA INDONESIA dalam pembinaan akan memberikan pelatihan.
 - Penjelasan produk tiap hari kerja dikantor,
 - Penjelasan peluang bisnis seminggu sekali,
 - Training leader 6 bulan sekali.

BAB 5 AHLI WARIS

Pasal 10 - Ahli Waris & Penghibahan

1. Seorang MITRA dapat menunjuk siapa saja yang mempunyai kewarganegaraan Negara Republik Indonesia menjadi ahli warisnya. Jika nama ahli waris tidak tercantum dalam formulir permohonan MITRA (Application Form) maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara yang terdekat. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris yang sah setelah seorang MITRA meninggal dunia. Perusahaan hanya mengakui ahli waris berdasarkan keputusan atau penetapan lembaga peradilan sesuai dengan kewarganegaraan Republik Indonesia.
PT. BINTANG AGNETA INDONESIA berhak menahan /membekukan keuntungan apa saja termasuk bonus dan komisi dan akan membayarkan sampai diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Bila MITRA meninggal atau secara medis tidak dapat melakukan tugasnya sebagai MITRA maka berdasarkan bukti yang diterima, keMITRAannya secara otomatis pindah kepada ahli waris sesuai yang tertera pada formulir pendaftaran.
2. Seorang MITRA dapat menunjuk siapa saja yang mempunyai kewarganegaraan yang sama menjadi ahli warisnya. Jika nama ahli waris tidak tercantum dalam formulir permohonan MITRA (Application Form) maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara yang terdekat. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris yang sah setelah seorang MITRA meninggal dunia. Perusahaan hanya mengakui ahli waris berdasarkan keputusan atau penetapan lembaga peradilan sesuai dengan kewarganegaraan yang bersangkutan. PT. BINTANG AGNETA INDONESIA berhak menahan/membekukan keuntungan apa saja termasuk bonus dan komisi dan akan membayarkan sampai diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Bila MITRA meninggal atau secara medis tidak dapat melakukan tugasnya sebagai MITRA maka berdasarkan bukti yang diterima, keMITRAannya secara otomatis pindah kepada ahli waris sesuai yang tertera pada formulir pendaftaran.

1. Jika terjadi sengketa oleh pihak lain perihal ahli waris ini maka Perusahaan akan mengikuti keputusan akhir pengadilan.
2. Jika penerima ahli waris yang ditunjuk juga meninggal, maka Perusahaan akan menunjuk ahli waris terdekat atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada (dibuat di -hadapan notaris).
3. Jika penerima ahli waris ternyata telah menjadi MITRA maka yang bersangkutan wajib memilih keMITRAan salah satu diantaranya.
4. Seorang MITRA dilarang mengalihkan, menguasai hak lainnya sebagai seorang MITRA kepada orang lain. Seorang MITRA dapat mendelegasikan tanggung jawabnya tetapi tetap bertanggung jawab untuk memastikan semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Kecuali hibah/Waris yang diatur di BAB 6 pasal 11.2. (Jika diambil bonus, Produk)

BAB 6 PENGALIHAN KEMITRAAN

Pasal 11

Pengalihan keMITRAan dapat dibagi menjadi dua kategori :

1. Jika seorang MITRA meninggal dunia, ahli warisnya secara otomatis akan mengambil alih keMITRAan. Jika nama ahli waris tidak disebutkan, pengalihan dimaksud akan ditentukan berdasarkan putusan atau Penetapan lembaga Peradilan yang berlaku di Negara RI. Secara bersamaan, PT. BINTANG AGNETA INDONESIA menahan/membekukan seluruh keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada bonus, komisi, sampai kasusnya diputuskan.
2. Seorang MITRA tidak mampu menjalankan bisnis PT. BINTANG AGNETA INDONESIA karena Sesuatu hal seperti faktor kesehatan, usia, halangan lainnya yang tidak memungkinkan, Kepada ahli waris/hibah kepada pihak lain dengan seijin perusahaan dapat mengalihkan keMITRAannya

BAB 7

PENSPONSORAN YANG TIDAK SAH

Pasal 12 - Pensponsoran Yang Tidak Sah Dan Sanksinya

1. Pensponsoran yang tidak sah dalam konteks berikut adalah mensponsori seorang MITRA yang sudah menjadi MITRA pada jaringan / group lain.
2. Perusahaan berhak untuk mengambil tindakan atas penyponsoran yang tidak sah, adalah sebagai berikut :
 - a. Status sebagai MITRA akan dicabut atau dibatalkan.
 - b. Mengeluarkan surat teguran dan/atau menjatuhkan sanksi kepada semua pihak yang terlibat.
 - c. Tidak membayarkan bonus yang telah muncul.
3. Seorang MITRA wajib mengajukan surat permohonan pindahjaringan kepada Perusahaan dan selama proses pertimbangan Perusahaan status MITRA tersebut akan dihentikan sementara selama 6 bulan sampai keputusan dari Perusahaan.

BAB 8

PEMBELIAN PRODUK, PENJUALAN PRODUK, JAMINAN KEPUASAN

Pasal 13 - Pembelian Produk

1. MITRA hanya dapat membeli produk dari PT. BINTANG AGNETA INDONESIA secara tunai/debit di kantor PT. BINTANG AGNETA INDONESIA dan / atau cabang / stokist yang sah untuk setiap pembelian pribadi MITRA.
2. Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap segala pembelian atau pendaftaran MITRA baru yang tidak dilakukan di tempat yang ditunjuk Perusahaan.
3. Setiap pembelian produk di kantor maka MITRA akan menerima faktur sebagai bukti pembayaran yang sah.
4. Seorang MITRA berhak mendapatkan harga yang sama yaitu sesuai dengan harga MITRA yang telah diberlakukan oleh Perusahaan untuk masing – masing daerah.
5. Harga MITRA yang tercantum dalam daftar harga yang dikeluarkan Perusahaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 14 - Penjualan Produk

1. Pada saat menjual produk, MITRA harus memberikan informasi yang benar dalam menjelaskan kualitas, daya guna, cara pemakaian, dan kandungan dari barang-barang yang dipasarkan Perusahaan. MITRA tidak boleh membuat suatu penjelasan sendiri berkenaan dengan produk yang dijual, selain dari yang tertulis pada label produk atau brosur-brosur resmi yang dikeluarkan Perusahaan.
2. Seorang MITRA tidak dibenarkan untuk menurunkan atau menaikkan harga jual produk PT. BINTANG AGNETA INDONESIA, maka Perusahaan berhak mencabut langsung ke MITRA an yang bersangkutan.
3. MITRA dilarang mencabut dan atau mengganti segala label atau stiker yang tertera pada setiap kemasan produk, brosur atau pun alat bantu jual lainnya yang dikeluarkan Perusahaan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman oleh konsumen.
4. MITRA dilarang menjual produk yang sudah kadaluarsa atau rusak.
5. MITRA diperbolehkan untuk mengikuti atau mengadakan pameran atau bazaar untuk menjual produk dengan persetujuan Perusahaan.
6. Mitra dilarang menjual dan atau memajang ditoko umum ataupun secara online di market place.

Pasal 15 - Jaminan Kepuasan

1. Setiap produk PT. BINTANG AGNETA INDONESIA memiliki jaminan kepuasan pelanggan yaitu pengembalian produk yang telah dibeli MITRA maupun konsumen apabila manfaat produk tidak sesuai seperti yang telah dijelaskan dengan ketentuan antara lain penggunaannya belum melebihi 30% volume dan maksimal dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) dari tanggal pembelian.
2. Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.

3. Jaminan ini tidak berlaku untuk produk yang dirusak dengan sengaja, disalah gunakan atau disimpan di tempat yang salah (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti menyimpan produk di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung).

BAB 9

PENGGUNAAN IKLAN, MEREK DAGANG DAN LOGO

Pasal 16

1. MITRA tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, merek dagang, dan logo Perusahaan tanpa ijin tertulis dari Perusahaan.
2. MITRA tidak diperkenankan mengiklankan produk dan atau program Perusahaan dengan menggunakan bahasa yang berbeda dari informasi atau literatur tertulis yang diterbitkan Perusahaan.
3. MITRA harus menjaga nama, merek dagang, dan logo PT. BINTANG AGNETA INDONESIA agar tidak digunakan atau ditiru orang lain untuk membingungkan masyarakat.
4. Semua barang cetakan produksi PT. BINTANG AGNETA INDONESIA tidak boleh diproduksi ulang, baik seluruhnya atau sebagian, oleh MITRA atau pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT. BINTANG AGNETA INDONESIA.

BAB 10

BONUS

Pasal 17

1. Bonus Mitra dibayarkan pada :
Setiap hari kerja (Senins.dsabtu) untuk bonus Sponsor, pairing dan Reward.

2. Besarnya jumlah bonus yang dapat diterima MITRA dihitung berdasarkan Marketing Plan perusahaan sesuai dengan jumlah pembelian MITRA dan pembelian semua MITRA dalam jaringannya.
3. Keterlambatan transfer akibat kelalaian dari bank adalah diluar tanggungjawab perusahaan.
4. Dalam hal bonus seorang Mitra kurang dari Rp. 100.000,-seratus ribu rupiah, maka bonus akan dikumpulkan atau di akumulasikan oleh perusahaan hingga mencapai minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian ditransfer kepada rekening mitra bersangkutan.
5. Perubahan nomor rekening Mitra harus diberitahukan kepada pihak perusahaan secara tertulis di atas materai dengan melampirkan fotokopi KTP dan halaman pertama dari buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening.

BAB 11 **PAJAK**

Pasal 18

1. Penerimaan Bonus oleh MITRA dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap MITRA yang mendapatkan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Segala kewajiban perpajakan dari seorang MITRA menjadi beban dari tanggungjawab MITRA yang bersangkutan.
3. PPN sudah termasuk dalam harga produk.

BAB 12 PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI

1. Sanksi merupakan upaya terakhir yang diambil oleh Perusahaan dan menjadi hak otoritas Perusahaan dalam memberikan tindakan sebagai konsekuensi logis atas segala bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik dan Peraturan MITRA yang terbukti dilakukan oleh MITRA.
2. Apabila seorang MITRA terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan MITRA yang telah ditetapkan, maka Perusahaan berhak memberikannya sanksi berupa:
 - a) Teguran secara lisan.
 - b) Peringatan secara tertulis.
 - c) Larangan menghadiri segala aktivitas Perusahaan atau skorsing.
 - d) Penghentian pembayaran bonus.
 - e) Pencabutan keMITRAan.
3. Dalam hal sanksi pemberhentian sementara atau pencabutan keMITRAan dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila seorang MITRA terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memberikan informasi yang tidak benar pada saat pengisian.
 - 2) Melanggar Kode Etik dan Peraturan MITRA yang menimbulkan kerugian bagi MITRA lain dan atau Perusahaan.
 - 3) Mencemarkan nama baik Perusahaan termasuk karyawan, manajemen dan MITRA lain serta menjelek-jelekkan produk dan alat-alat yang dibuat Perusahaan.
 - 4) Menjual produk Perusahaan dengan harga lebih rendah atau dengan sistem yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
 - 5) Mempengaruhi/mengajak MITRA lainnya, baik untuk menjadi MITRA Perusahaan MLM lain ataupun memasarkan produk-produk sejenis yang merupakan saingan produk Perusahaan.
 - 6) Memamerkan produk Perusahaan dalam sebuah pameran atau menggunakan merek dan logo Perusahaan tanpa ijin tertulis dari Perusahaan.

Mekanisme pemberian sanksi oleh Perusahaan kepada seorang MITRA yang terbukti melanggar Kode Etik dan Peraturan MITRA merupakan hak Perusahaan. Segala bonus dan hadiah yang belum diterima tidak akan diberikan kepada yang bersangkutan terhitung efektif sejak tanggal pencabutan keMITRAan.

BAB 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi sengketa antara mitra ataupun terlibat dalam kasus yang membutuhkan bantuan dari perusahaan, diharapkan dapat melakukan mediasi bantuan secara tertulis kepada perusahaan dalam kurun waktu 3 hari terhitung dari hari terjadinya kasus. Apabila terlambat untuk mengajukan permohonan secara tertulis maka perusahaan akan menimbang berdasarkan keadaan sebenarnya apakah layak untuk diberi bantuan atau tidak.
2. Segala perselisihan yang muncul baik antar mitra, ataupun mitra dengan Perusahaan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka masalah tersebut akan diselesaikan di pengadilan.
4. Tempat penyelesaian perselisihan memilih tempat kediaman yang tetap yaitu pengadilan negeri JAKARTA PUSAT.

BAB 14 PENUTUP

Pasal 20

1. Seluruh MITRA wajib mematuhi Kode Etik dan Peraturan MITRA ini. Setiap perubahan dan/atau penyempurnaan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan akan dilakukan pemberitahuan terbuka selama 30 hari kepada setiap MITRA.
2. Kode Etik dan Peraturan MITRA ini hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia dan mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan/pembaharuan selanjutnya.
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kode Etik dan Peraturan keMITRAan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian.
4. Perusahaan mempunyai hak mutlak untuk mengubah dan/ atau memperbaharui Kode Etik ini apabila dianggap perlu, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan baru diaplikasikan di lapangan.